

Bupati Batola Harapkan Pengelolaan Desa Semakin Baik, 83 Perangkat Pemdes Ikuti Bimtek



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/15/bupati-batola-harapkan-pengelolaan-desa-semakin-baik-83-perangkat-pemdes-ikuti-bimtek>

Jajaran Kantor Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala (Batola), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Perangkat Pemerintah Desa (Pemdes).

Diselenggarakan di Hotel Rodhita, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kegiatan ini dibuka Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, Sabtu (14/05/2022), diikuti 83 orang peserta yang terdiri dari 52 laki-laki dan 31 perempuan.

Turut hadir, Kepala Dinas PMD Batola Mochammad Aziz, Camat Wanaraya Slamet Riyadi, Kepala BKAD Kecamatan Wanaraya Trisno Subroto dan para kades.

“Saya berharap momen ini menjadi langkah peningkatan kerja sama yang sinergis dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang lebih baik,” ucap Bupati Noormiliyani.

Disampaikannya pula bahwa Bimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa ini akan membuka wawasan dan meningkatkan pengetahuan yang dapat menciptakan harmonisasi hubungan antara para aparatur pemdes.

Mengingat, materi yang diberikan sangat berhubungan dengan peran dan fungsi mereka, yaitu manajemen pemdes, penyusunan produk hukum desa, hingga tata kelola keuangan desa, sesuai Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Sehingga, para aparaturnya mampu membangun pola pemikiran dan tindakan yang sama untuk bersinergi dalam membangun desa, sesuai kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing.

“Terpenting dari momen ini, kami berharap akan semakin memperkuat rasa kebersamaan agar ke depan semakin baik dan terarah, serta sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan,” ucap Bupati Noormiliyani.

Bupati satu-satunya perempuan di Kalsel ini berpesan kepada seluruh peserta agar memahami sungguh-sungguh materi yang diberikan, terutama terkait peran dan kewenangan agar masing-masing pihak dalam bekerja tidak melampaui kewenangan.

Mengingat, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat.

Kepada seluruh peserta, bupati yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini juga mengharapkan untuk bisa memahami regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan.

“Rajin-rajinlah berdiskusi dan membaca aturan. Manfaatkan teknologi dalam menggali pengetahuan dalam menjalankan pembangunan di desa masing-masing,” pintanya.

Isteri Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Hasanuddin Murad ini juga meminta para peserta untuk jangan ragu dan malu bertanya, serta mengemukakan pendapat atau permasalahan, agar setelah mengikuti bimtek mampu menerapkan dalam rangka peningkatan kinerja bagi masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/15/bupati-batola-harapkan-pengelolaan-desa-semakin-baik-83-perangkat-pemdes-ikuti-bimtek>, 15 Mei 2022.
2. <https://infobanua.co.id/2022/05/19/bupati-batola-harapkan-pengelolaan-desa-semakin-baik-83-perangkat-pemdes-ikuti-bimtek/>, 24 Mei 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja

daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;

- d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.